



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Kp.. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ **90** -Disdik/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD Nurul Hasanah

Kp.Cipenjo No.10 RT.11 RW.05 Desa/Kel.Cipenjo

KECAMATAN CILEUNGSI

KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/**PAUD Nurul Hasanah** yang berlokasi di Kp.Cipenjo No.10 RT.11 RW.05 Desa/Kel.Cipenjo Kecamatan **Cileungsi** Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD Nurul Hasanah** yang berlokasi di Kp.Cipenjo No.10 RT.11 RW.05 Desa/Kel.Cipenjo Kecamatan **Cileungsi** Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara RepuBlok Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78. Tambahan Lembaran Negara RepuBlok Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Nurul Hasanah tanggal 15 Oktober 2012 Nomor : 004/08PAUD/2011 Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD Nurul Hasanah
 2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Cileungsi tanggal 12 Oktober 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : Nurul Hasanah

Jenis PAUD : Kelompok Belajar (Kober)

Alamat : Kp.Cipenjo No.10 RT.11 RW.05

Desa/Kel : Cipenjo

Kecamatan : Cileungsi

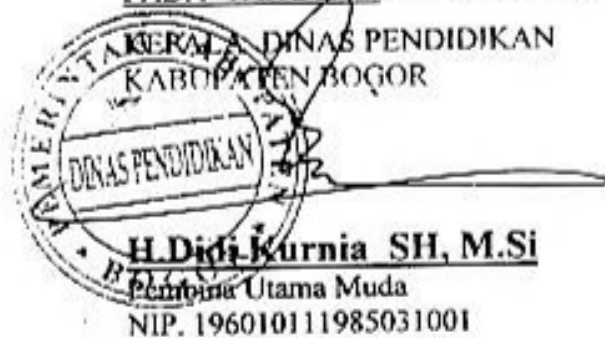
KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian ternaap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA** : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL: 6-11-2012

KEMALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



H. Didi Kurnia SH, M.Si
Pemimpin Utama Muda
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Cileungsi ;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Cileungsi;
6. Yth. Kepala Desa Cijenjo Kecamatan Cileungsi



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0016982.AH.01.04.Tahun 2015**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-HASANAH ARLIS CILEUNGS**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris FIDYA RAHMAWATI, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 4 Tanggal 07 Oktober 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-HASANAH ARLIS CILEUNGS tanggal 14 Oktober 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015101432102022 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL-HASANAH ARLIS CILEUNGS;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL-HASANAH ARLIS CILEUNGS
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 4 Tanggal 07 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris FIDYA RAHMAWATI, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN CIANJUR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 14 Oktober 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0016982.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 14 Oktober 2015



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0016982.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL-HASANAH ARLIS CILEUNGS
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
AROPIK, S.Pd	3201070712710006
DEDI WAHYUDI, MA	3273251507780001
LILIS SUMARNI, S.Pd	3201075901750008

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
LILIS SUMARNI, S.Pd	3201075901750008	PEMBINA	KETUA
DEDI WAHYUDI, MA	3273251507780001	PEMBINA	ANGGOTA
AROPIK, S.Pd	3201070712710006	PENGURUS	KETUA UMUM
WIWI SETIAWATI, S.Pd	3201075701890006	PENGURUS	SEKRETARIS
GITA RAHMAWATI	3201075502950009	PENGURUS	BENDAHARA
NINING BT ACANG	3201074707760007	PENGURUS	ANGGOTA
H. A. SUPARMA	3201071006450002	PENGAWAS	KETUA
AGUS SURYADI	3201070208700006	PENGAWAS	ANGGOTA
SARI RISMAYANTI	3201076611850003	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Pt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 14 Oktober 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0016982.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 14 Oktober 2015



**NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
FIDYA RAHMAWATI, SH, MKn**

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : C-118.HT.03.01 - TH. 2006 Tanggal 20 April 2006

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor : 1-XVII-PPAT-2009 Tanggal 12 Februari 2009

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN TUNAS INSANI CILEUNGSI
Tanggal : 13 Januari 2012
Nomor : 3.

Jl. DR. Muwardi Nomor 73 Cianjur
Telp. 0263 - 9126581

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN TUNAS INSANI CILEUNGSI

Nomor : 3.

- Pada hari ini, Jum'at, tanggal 13-01-2012 (tigabelas Januari - duaribu duabelas). -----
- Pukul 15.30 WIB (limabelas lewat tigapuluh Waktu Indonesia --- Bagian Barat). -----
- Berhadapan kepada saya : **FIDYA RAHMAWATI**, Sarjana Hukum, -----
Magister Kenotariatan, Notaris Kabupaten Cianjur, dengan -----
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan -----
disebutkan pada akhir akta ini : -----

1. Nyonya Hajjah **ITA RATNA JUWITA**, Sarjana Sosial, Magister -----
Manajemen, lahir di Sumedang pada tanggal tiga Mei seribu ---
sembilanratus limapuluh enam (03-05-1956). Warga Negara -----
Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di -----
Kabupaten Bogor, Perum Metland Cileungsi CG 3/1, Rukun -----
Tetangga 005, Rukun Warga 006, Desa Cipenjo, Kecamatan -----
Cileungsi; -----
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bogor Nomor Induk -
Kependudukan 3201074305560003. -----

2. Nyonya **TATIEK KUSUMAWARDHANI**, Sarjana Sosial, lahir di -----
Jakarta pada tanggal duapuluh delapan Maret seribu -----
sembilanratus tujuh puluh sembilan (28-03-1978), Warga Negara -
Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan ---
Ciderian Raya Nomor 177, Rukun Tetangga 006, Kelurahan Saktijaya, Kecamatan -----
Kelurahan Saktijaya, Kecamatan Sukmajaya; -----

Kabupaten : Bogor. -----
Propinsi : Jawa Barat. -----
Setempat dikenal sebagai Metland Cileungsi Blok CG 3/1, Rukun-
Tetangga 005, Rukun Warga 006. -----

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan ditempat-
lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia -
berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. --

MAKSUD DAN TUJUAN -----

Pasal 2. -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial, Keagamaan-
dan Kemanusiaan. -----

KEGIATAN -----

Pasal 3. -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan -----
menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Di bidang Sosial : -----
 - a. Mendirikan Lembaga Pendidikan Formal. -----
 - b. Mendirikan Lembaga Pendidikan Informal dan Non Formal. -----
 - c. Mendirikan Lembaga Pendidikan PAUDNI. -----
 - d. Mendirikan Pantti Asuhan, Pantti Jompo dan Pantti Wreda. -----
 - e. Mendirikan Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium. -----
 - f. Pembinaan Olah Raga. -----
 - g. Penelitian di bidang kesehatan. -----
 - h. Studi banding. -----
2. Di bidang Keagamaan : -----
 - a. Memberi bantuan kepada karitas bencana alam. -----